



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN GAJAH**

Jl. Raya Gajah Nomor 45 Telp. (0291) 685250 Demak  
Website : <http://kecgajah.demakkab.go.id/> Email : [office.kec.gajah@gmail.com](mailto:office.kec.gajah@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT GAJAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 920 / 007 / I / 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS OPERATOR SIMDA PADA OPD KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

**CAMAT GAJAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam bidang penatausahaan keuangan dan bidang teknis kegiatan dipandang perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada OPD Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gajah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada OPD Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas :
    - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
    - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
    - c. Melakukan verifikasi SPP;
    - d. Menyiapkan SPM;
    - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
    - f. Menyiapkan laporan keuangan OPD;
  2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
    - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
    - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
  3. Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi kasir, pembuat transaksi dan dokumen pengeluaran uang pengurusan gaji.
  4. Operator SIMDA melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SIMDA.
- KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Demak pada OPD Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gajah  
Pada Tanggal

CAMAT GAJAH

Drs. AGUNG WIDODO, MM  
NIP. 19720401 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Demak Cq. Kepala BPKPAD Kab. Demak;
  2. Inspektur Kab. Demak;
  3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Demak.
-

Lampiran : Keputusan Camat Gajah  
 Nomor : 920 /  
 Tanggal

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS OPERATOR SIMDA PADA OPD KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

No	Nama, NIP, Pangkat/Gol., Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Keputusan ini	Keterangan
1.	Siti Hikmatun NIP. 19610201 198503 2 006 Penata (III/c) Kasubag Program & Keuangan Kec. Gajah	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2.	Drs. MAHMUDI, Msi NIP. 19610415 199103 1 004 Pembina (IV/a) Sekcam Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan : 1. Pengadaan peralatan Gedung kantor; 2. Pengadaan Mebelair; 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 8. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	
3.	Rohmi Multi rahayu NIP. 19630824 198709 2 001 Penata (III / c) Kasubbag Umum & Kepegawaian Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah; 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor; 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 10. Penyediaan makanan dan minuman; 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS;	
4.	Heri Sukotjo, S.IP NIP. 19721107 199203 1 002 Penata Tk I (III/d) Kasi Tata Pemerintahan Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 2. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; 3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa; 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	

1	2	3	4
5.	Istichari, SH NIP. 19660827 198709 1 001 Penata Tk I (III/d) Kasi Pemberdayaan Masy. Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan :  1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; 2. Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan; 3. Penyelenggaraan musrenbang RKPD; 4. Pembangunan Taman Desa/Kelurahan	
6.	Sentot Setyawan, SH NIP. 19630310 199203 1 011 Penata Tk I (III/d) Kasi Kesra Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan :  1. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin; 2. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan; 3. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	
7.	Agus Budi Santosa NIP. 19641009 198509 1 002 Penata Tk I (III/d) Kasi Trantib & Pelayanan Umum Kec. Gajah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan :  1. Pengendalian Keamanan Lingkungan; 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah 3. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	
8.	Tri Murtopo NIP. 19820811 200801 1 004 Pengatur / (II/c)	Pembantu bendahara pengeluaran	
9.	Arissatur Rohman Tenaga kontak	Operator SIMDA	

CAMAT GAJAH

Drs. AGUNG WIDODO, MM  
NIP. 19720401 199203 1 005